




**P E N E T A P A N**

**Nomor 0016/Pdt.G/2019/PTA.Mtr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, Umur 28 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 067 Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **MUJAHIDIN, SH. & MUHAMMAD YUDI, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat. Keduanya berkantor di Jalan Tambora Nomor 76 Gunung Setia Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. **021/SK.HK/PA/2018** tanggal 07 Desember 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor **0415/2018** tanggal 13 Desember 2018, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BNI Cabang Sumbawa, tempat kediaman di Dusun Abadi RT 02 RW 03, Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Hal 1 dari hal 6 Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0016/Pdt.G/2019/PTA.Mtr, tanggal 30 April 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding (**PEMBANDING**) dapat diterima;
- Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara :
- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar membuka kembali persidangan dalam perkara ini, untuk:
  1. Memanggil kembali kedua belah pihak yang berperkara, kemudian memerintahkan kepada Penggugat untuk mendapatkan izin perceraian dari atasannya dan kepada Tergugat untuk mendapatkan surat keterangan dari atasannya;
  2. Meminta penjelasan kepada Pembanding mengenai maksud memori bandingnya yang mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk membatalkan putusan;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut, Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah membuka kembali sidang untuk melakukan pemeriksaan tambahan, dan sesuai dengan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1090/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memanggil para pihak dan minta keterangan/ penjelasan tentang maksud dan tujuan mengajukan banding, seperti apa yang telah diperintahkan oleh Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 2 dari hal 6 Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memberikan pertimbangan, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1090/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 19 Juni 2019, disebutkan bahwa Penggugat/ Pembanding berpendapat bahwa Pegawai/karyawan PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga apabila ada pegawai/karyawan yang akan melakukan perceraian tidak perlu mendapatkan ijin dari atasannya. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa berdasarkan pendapat dari Pembanding/Penggugat tersebut dapat diartikan sama dengan kesediaan yang bersangkutan menanggung resiko apapun apabila mendapat hukuman disiplin dari atasannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Pembanding/Penggugat dalam berita acara tambahan tersebut menerangkan bahwa pengajuan permohonan banding tersebut dimaksudkan hanya untuk mengulur waktu karena masih ada hal hal yang perlu diselesaikan antara kedua belah pihak dan saat ini permasalahan tersebut sudah dapat diselesaikan. Dan oleh karenanya dalam berita acara tersebut Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir di muka sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga tidak bisa dimintai persetujuannya tentang pencabutan permohonan banding Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat/Terbanding di muka sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanpa alasan yang sah berarti telah menyetujui adanya pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk mencabut dan tidak melanjutkan perkara tersebut di tingkat banding, oleh karenanya dengan memperhatikan keterangan Pembanding/Penggugat

Hal 3 dari hal 6 Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1090/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 19 Juni 2019, maka permohonan tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang dinyatakan dalam bentuk surat Penetapan dan kepada Pengadilan Tingkat Pertama diperintahkan untuk menyampaikan amar penetapan tersebut kepada pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempunyai alasan untuk memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk mencatat dalam register perkara banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

- Menyatakan, mengabulkan permohonan Pembanding/Penggugat untuk mencabut permohonan banding;
- Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding untuk mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;

Hal 4 dari hal 6 Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan bunyi amar putusan ini kepada pihak yang berperkara;
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di tingkat banding;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syahidi, S.H., M.S.I. dan Drs. Muhaimin, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arsyad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syahidi, S.H., M.S.I.

Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhaimin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Arsyad

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Meterai	Rp	6.000,00
3. Administrasi lainnya	Rp	<u>134.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari hal 6 Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hal 6 dari hal 6 Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)